



AG. NO : 006  
AGC : 23 - P - 04

## BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 421.S/567/2004

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL QUR'AN SIRAU KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Membaca : Berita acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Subdis SMA-SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 28 Februari 2004.

Menimbang :  
a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang tidak keberatan untuk memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Sirau Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati .

Mengingat :  
1. Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D )

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin kepada : Hj. SOFHAH ATABIK YZ  
Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri  
Roudhotul Qur'an Sirau Kemranjen  
Alamat : Desa Sirau Kecamatan Kemranjen PO BOX 02  
Kemranjen 53194  
Untuk : Mendirikan SMK Pondok Pesantren Putri  
Roudhotul Qur'an Sirau Kemranjen Kabupaten  
Banyumas

Lokasi : Desa Sirau Kecamatan Kemranjen  
Luas : 1.033 M 2  
Diatas tanah milik : Pondok Pesantren Putri Roudlotul Quran Sirau,  
Kemranjen, Banyumas  
Status Tanah : Hak milik

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban-kewajiban :

- a. Memberikan Pelayanan Pendidikan yang baik kepada setiap siswa ;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- d. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh Instansi/Petugas yang berwenang;
- e. Mematuhi setiap peraturan perundang-undang yang berlaku

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindah tanggalkan izin tanpa izin dari Bupati ;
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin tersebut diktum PERTAMA dapat dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh tidak sah ;
- b. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- c. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang sah .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 APR 2004



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Ketua Yayasan Al Huda Sirau Kecamatan Kemranjen Kab. Banyumas ;
6. Arsip Bag. Sosial )